



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 183/Kpts/KPU/TAHUN 2015

TENTANG

DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Desain dan Spesifikasi Teknis Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun . . .

- Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan: Nota Kesepahaman Antara Keputusan Komisi Pemilihan Umum dengan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat Nomor 07/KB/KPU/Tahun 2013 dan Nomor 146/DPP-PPUA PENCA/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam rangka Perwujudan Kesetaraan Hak Politik setiap Warga Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

KESATU : Menetapkan desain, spesifikasi teknis, dan bentuk alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

KEDUA : Desain, spesifikasi teknis, dan bentuk alat bantu coblos (*template*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Desain, Spesifikasi Teknis, dan Bentuk Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
2. Contoh Desain dan Bentuk Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

KETIGA : Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Kepala Biro Hukum



Nur Syarifah

LAMPIRAN : KEPUTUSANKOMISIPEMILIHANUMUM
NOMOR: 183/KPTS/KPU/TAHUN/2015
TENTANG
DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT
BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI
PEMILIH TUNANETRA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DESAIN, SPESIFIKASI TEKNIS, DAN BENTUK ALAT BANTU COBLOS
(*TEMPLATE*) BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

A. Desain

Alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah alat bantu coblos yang digunakan bagi pemilih tunanetra untuk memberikan kemudahan dalam mencoblos pilihan. Alat bantu ini berbentuk empat persegi panjang dalam keadaan terlipat yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra dibuat huruf cetak awas yang desainnya sama seperti surat suara dengan pewarnaan hitam putih yang terdiri atas:
 - a. sisidepan
 - 1) pada bagian atas berlatar belakang bendera Indonesia dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - 2) pada bagian kiri atas memuat tulisan "ALAT BANTU UNTUK PEMILIH TUNANETRA" dan logo Komisi Pemilihan Umum (KPU);
 - 3) pada bagian kanan memuat logo Pemerintah Daerah;

- 4) pada tengah margin alat bantu coblos (*template*) bagi tunanetra, memuat tulisan dengan cetak awas berupa:
 - a) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur: SURAT SUARAPEMILIHANGUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN (CETAK TAHUN);
 - b) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati: SURAT SUARAPEMILIHANBUPATI DAN WAKIL BUPATI, (CETAK NAMA KABUPATEN), (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN (CETAK TAHUN); atau
 - c) untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota: SURAT SUARAPEMILIHAN, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, (CETAK NAMA KOTA), (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN (CETAK TAHUN).
- 5) bagian bawah memuat kolom nomorurut, kolom namapasangancalon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota serta kolom dengan lubang berbentuk persegi panjang yang tembus hingga pada desain tampak belakang;
- 6) lubang coblos berbentuk persegi panjang sebagaimana dimaksud pada angka 5) tidak dibuat lebih besar dari area coblos guna menghindari ketidakabsahan pencoblosan, lubang dibuat dengan menyesuaikan jumlah pasangan calon;
- 7) selain dicetak dalam huruf awas, alat bantu coblos (*template*) bagipemilihtunanetradicetak dalam huruf *braille*, kecuali desain logo KPU dan logo pemerintah daerah;
- 8) nama pasangan calon dalam huruf *braille* dibuatkan garis pembatas timbul yang dapat tegas diraba oleh jari;
- 9) nama pasangan calon dalam huruf *braille* diletakkan tepat diatas lubang coblos, dan letak huruf *braille* sejajar dengan lubang coblosnya dan harus berada dalam satu kolom;

- 10) tidak diperlukan tanda huruf besar dalam penulisan nama-nama pasangan calon.
- b. sisi belakang
 - 1) bagian kiri atas memuat tulisan awas petunjuk penggunaan alat bantu (*template*) bagi tunanetra dan pada bagian kanan atas memuat ilustrasi tata cara penggunaan *template*.
 - 2) bagian bawah memuat lubang berbentuk persegi panjang sesuai desain tampak depan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5).
2. Bagian dalam alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra berupa polos putih.

B. Spesifikasi Teknis


1. Jenis kertas adalah karton.
2. Ketebalan kertas karton 190 gram.
3. Ukuran alat bantu (*template*) bagi tunanetra dalam keadaan terlipat sama dengan ukuran surat suara.
4. Huruf *braille* yang digunakan harus memenuhi syarat keterbacaan, dan titik-titik *emboss* harus memiliki ketinggian tonjolan minimal 0,5 milimeter.

C. Bentuk


1. Bentuk alat bantu (*template*) bagi tunanetra berupa kantong map dengan dua sisi yang saling merekat diisi samping kiri dan bawah, sedangkan sisi atas dan kanan tidak direkatkan guna jalan memasukkan surat suara.
2. Untuk sisi kanan dibuatkan sobekan bentuk setengah lingkaran (coak ke dalam) guna memudahkan mengambil atau menarik kembali surat suara dari dalam alat bantu.

D. Format Gambar


1. 2 (dua) Pasangan Calon



2. 3 (tiga) Pasangan Calon



3. 4 (empat) Pasangan Calon



4. 5 (lima) Pasangan Calon

REVISI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE
(ALAT BANTU UNTUK PEMILIHAN TUNANETRA)

Tempat ini berupa bagan untuk membantu agar dapat memahami cara dan tata cara penggunaan dan isi surat suara. Tempatkan dan isi surat suara ke dalam kotak pemilihan sesuai nomor.

Prosedur penggunaan KIPN adalah sebagai berikut:

1. Anggotanya KIPN menggunakan surat yang terdapat di atas ini sebagai KIPN yang terdapat di atas.
2. Anggotanya KIPN menggunakan surat ini untuk pemilihan sebagai pasangan calon kota dan wakil kota.
3. Anggotanya KIPN menggunakan surat ini untuk pemilihan sebagai pasangan calon wakil kota.
4. Anggotanya KIPN menggunakan surat ini untuk pemilihan sebagai pasangan calon wakil kota dan wakil wakil kota.
5. Anggotanya KIPN menggunakan surat ini untuk pemilihan sebagai pasangan calon wakil kota dan wakil wakil kota.
6. Anggotanya KIPN menggunakan surat ini untuk pemilihan sebagai pasangan calon wakil kota dan wakil wakil kota.
7. Anggotanya KIPN menggunakan surat ini untuk pemilihan sebagai pasangan calon wakil kota dan wakil wakil kota.

ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

TEMPLETE
PADA SURAT PEMILIHAN

SURAT SUARA

LANGKAH 1 Masukkan surat suara ke dalam amplop (lihat bentuk gambar di atas).

LANGKAH 2 Masukkan surat suara ke dalam amplop (lihat bentuk gambar di atas).

ALAT BANTU UNTUK PEMILIHAN TUNANETRA

KOMISI PEMILIHAN

SURAT SUARA

LOGO PEMDA

PEMILIHAN WAKIL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA (CETAK NAMA KOTA) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)

1 CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA JALAN WILAYAH NAMA CALON WAKIL WALIKOTA	2 CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA JALAN WILAYAH NAMA CALON WAKIL WALIKOTA	3 CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA JALAN WILAYAH NAMA CALON WAKIL WALIKOTA
4 CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA JALAN WILAYAH NAMA CALON WAKIL WALIKOTA	5 CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA JALAN WILAYAH NAMA CALON WAKIL WALIKOTA	

5. 6 (enam) Pasangan Calon

REVISI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE
(ALAT BANTU UNTUK PEMILIHAN TUNANETRA)

Tempat ini berupa bagan untuk membantu agar dapat memahami cara dan tata cara penggunaan dan isi surat suara. Tempatkan dan isi surat suara ke dalam kotak pemilihan sesuai nomor.

Prosedur penggunaan KIPN adalah sebagai berikut:

1. Anggotanya KIPN menggunakan surat yang terdapat di atas ini sebagai KIPN yang terdapat di atas.
2. Anggotanya KIPN menggunakan surat ini untuk pemilihan sebagai pasangan calon kota dan wakil kota.
3. Anggotanya KIPN menggunakan surat ini untuk pemilihan sebagai pasangan calon wakil kota.
4. Anggotanya KIPN menggunakan surat ini untuk pemilihan sebagai pasangan calon wakil kota dan wakil wakil kota.
5. Anggotanya KIPN menggunakan surat ini untuk pemilihan sebagai pasangan calon wakil kota dan wakil wakil kota.
6. Anggotanya KIPN menggunakan surat ini untuk pemilihan sebagai pasangan calon wakil kota dan wakil wakil kota.
7. Anggotanya KIPN menggunakan surat ini untuk pemilihan sebagai pasangan calon wakil kota dan wakil wakil kota.

ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

TEMPLETE
PADA SURAT PEMILIHAN

SURAT SUARA

LANGKAH 1 Masukkan surat suara ke dalam amplop (lihat bentuk gambar di atas).

LANGKAH 2 Masukkan surat suara ke dalam amplop (lihat bentuk gambar di atas).

ALAT BANTU UNTUK PEMILIHAN TUNANETRA

KOMISI PEMILIHAN

SURAT SUARA

LOGO PEMDA

PEMILIHAN WAKIL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA (CETAK NAMA KOTA) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)

1 CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA JALAN WILAYAH NAMA CALON WAKIL WALIKOTA	2 CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA JALAN WILAYAH NAMA CALON WAKIL WALIKOTA	3 CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA JALAN WILAYAH NAMA CALON WAKIL WALIKOTA
4 CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA JALAN WILAYAH NAMA CALON WAKIL WALIKOTA	5 CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA JALAN WILAYAH NAMA CALON WAKIL WALIKOTA	6 CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA JALAN WILAYAH NAMA CALON WAKIL WALIKOTA

6. 7 (tujuh) Pasangan Calon

PERENCANAAN DAN TEMPLATE (ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA

Terdapat ini berupa bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suaranya pada tanggal suara melalui alat bantu.

Terdapat ini berupa aplikasi sebagai alat bantu pemilih tunanetra pada saat suara.

Prosedur bagi anggota KPDS dalam membuat surat pemilih tunanetra menggunakan template:

1. Anggota KPDS menggunakan surat yang dipotong, ke atas huruf KPDS yang tertera surat suara.
2. Anggota KPDS menggunakan surat yang sudah disediakan dengan menggunakan alat bantu dan petunjuk surat suara.
3. Anggota KPDS menggunakan surat sesuai ke dalam template (alat bantu) dan menyatakannya ke atas surat.
4. Anggota KPDS menggunakan surat ke dalam template.
5. Surat pemilih tunanetra diserahkan dan diterima oleh ketua anggota KPDS kemudian surat diserahkan ke ketua saat ke dalam kotak suara.
6. Anggota KPDS menerima surat diserahkan ke dalam kotak suara (dalam menggunakan alat bantu KPDS).
7. Anggota KPDS menggunakan surat ke dalam template (alat bantu pemilih tunanetra) ke dalam kotak KPDS.

ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

ALAT BANTU UNTUK PEMILIH TUNANETRA

KOMISI PEMILIHAN

SURAT SUARA

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA (CETAK NAMA KOTA) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)

LOGO PEMDA

<p>1</p> <p>CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA "NAMA CALON WAKIL WALIKOTA"</p>	<p>2</p> <p>CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA "NAMA CALON WAKIL WALIKOTA"</p>	<p>3</p> <p>CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA "NAMA CALON WAKIL WALIKOTA"</p>	<p>4</p> <p>CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA "NAMA CALON WAKIL WALIKOTA"</p>
<p>5</p> <p>CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA "NAMA CALON WAKIL WALIKOTA"</p>	<p>6</p> <p>CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA "NAMA CALON WAKIL WALIKOTA"</p>	<p>7</p> <p>CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA "NAMA CALON WAKIL WALIKOTA"</p>	

7. 8 (delapan) Pasangan Calon

PERENCANAAN DAN TEMPLATE (ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA

Terdapat ini berupa bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suaranya pada tanggal suara melalui alat bantu.

Terdapat ini berupa aplikasi sebagai alat bantu pemilih tunanetra pada saat suara.

Prosedur bagi anggota KPDS dalam membuat surat pemilih tunanetra menggunakan template:

1. Anggota KPDS menggunakan surat yang dipotong, ke atas huruf KPDS yang tertera surat suara.
2. Anggota KPDS menggunakan surat yang sudah disediakan dengan menggunakan alat bantu dan petunjuk surat suara.
3. Anggota KPDS menggunakan surat sesuai ke dalam template (alat bantu) dan menyatakannya ke atas surat.
4. Anggota KPDS menggunakan surat ke dalam template.
5. Surat pemilih tunanetra diserahkan dan diterima oleh ketua anggota KPDS kemudian surat diserahkan ke ketua saat ke dalam kotak suara.
6. Anggota KPDS menerima surat diserahkan ke dalam kotak suara (dalam menggunakan alat bantu KPDS).
7. Anggota KPDS menggunakan surat ke dalam template (alat bantu pemilih tunanetra) ke dalam kotak KPDS.

ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

ALAT BANTU UNTUK PEMILIH TUNANETRA

KOMISI PEMILIHAN

SURAT SUARA

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA (CETAK NAMA KOTA) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)

LOGO PEMDA

<p>1</p> <p>CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA "NAMA CALON WAKIL WALIKOTA"</p>	<p>2</p> <p>CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA "NAMA CALON WAKIL WALIKOTA"</p>	<p>3</p> <p>CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA "NAMA CALON WAKIL WALIKOTA"</p>	<p>4</p> <p>CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA "NAMA CALON WAKIL WALIKOTA"</p>
<p>5</p> <p>CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA "NAMA CALON WAKIL WALIKOTA"</p>	<p>6</p> <p>CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA "NAMA CALON WAKIL WALIKOTA"</p>	<p>7</p> <p>CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA "NAMA CALON WAKIL WALIKOTA"</p>	<p>8</p> <p>CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA "NAMA CALON WAKIL WALIKOTA"</p>

- E. Contoh Desain dan Bentuk Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tercantum dalam anak Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Ttd

HUSNI KAMIL MANIK

